

**PENGADILAN AGAMA MAROS****KELAS I B**


Jalan Jenderal Sudirman No. 9 - Kabupaten Maros

Sulawesi Selatan 90516, Telp. (0411-371137)

Email: admin@pa-maros.go.id

Website: www.pa-maros.go.id

**SOP****PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN PADA e-COURT**

Nomor	SOP/APP/74.4
Tanggal Pembuatan	18/01/2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	18/01/2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Maros
	 <b>Dra. Hj. Martina Budiana Muiya, M.H.</b> <b>NIP. 19630317.199203.2.002</b>

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Maros Kelas I B**  
**Di larang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun**  
**tanpa seijin Pengadilan Agama Maros Kelas I B**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reglement op de Burgerlijk Rechtsyordering (Rv)</li><li>2. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)</li><li>3. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg),</li><li>4. UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya</li><li>5. UU 2/1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya</li><li>6. UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya</li><li>7. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>8. UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik</li><li>10. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006</li><li>11. Perma Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan.</li><li>12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diploma III</li><li>2. Strata I</li></ol>

Lingkungan MA dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Gugatan 2. S.O.P Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan 3. S.O.P Penanganan Register Perkara Perdata	1. PC atau Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Koneksi Internet 4. Printer 5. Scanner
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan berjalan dengan baik	Berkas Perkara Perdata Gugatan

No	Aktivitas	Pelaksana		Persyaratan / Perlengkapan	Mutu Baku	
		Advokat	Admin E-Court PA		Waktu	Output
1	Mendaftarkan perkara gugatan	○		- PC atau Laptop - Koneksi Internet	2 menit	Mendapatkan nomor registrasi online
2	Input Data Pihak	□		- PC atau Laptop - Koneksi Internet - Identitas Pihak	10 menit	Data Pihak tercatat dalam
3	Melengkapi dan mengupload berkas perkara.	□		- PC atau Laptop - Koneksi Internet - Berkas perkara	30 menit	Berkas perkara yang telah diupload pada aplikasi e-Court
4	Mencetak e-Skum yang telah tercantum dalam aplikasi	□		- PC atau Laptop - Koneksi Internet - Printer	10 menit	Mendapatkan e-Skum
5	Pembayaran panjar biaya perkara melalui Virtual Account	□		- PC atau Laptop - Koneksi Internet - Virtual Account	1 x 24 Jam	Panjar biaya perkara yang sudah dibayar
6	Verifikasi pembayaran		○	- PC atau Laptop - Koneksi Internet	5 menit	Nomor perkara